



P U T U S A N

Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Frits Ardiles Agustinus Sondak;
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP. Kel. Kakaskasen Satu Link. V Kel/Ds. Kakaskasen Satu Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon Prov. Sulawesi Utara / Kos. Jln. Pulau Moyo Gg. Tirtasari No. 58 (kamar No. 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, SH., MH., Dkk, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 4 Mei 2021, Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps;

Hal 1 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri denpasar Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis hakim;

Telah membaca penetapan ketua Majelis Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 21 April 2021 tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRITS ARDILES AGUSTINUS SONDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRITS ARDILES AGUSTINUS SONDAK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 3.-----Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kotak rokok Surya 16 berisi peper merah terbungkus isolasi biru didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu sbb :
 - a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A1).
 - b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A2).
 - c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A3).
 - d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A4).
 - e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A5).
 - 2) 1 (satu) celana panjang.
 - 3) 1 (satu) Handphone Xiaomi.

Hal 2 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 4) 1 (satu) potongan pipet merah terbungkus isolasi biru berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (kode B).
- 5) 1 (satu) pipet merah biru terbungkus isolasi berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu sbb :
 - a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C1).
 - b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C2).
 - c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C3).
 - d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C4).
 - e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C5).
 - f) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C6).
 - g) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C7).
 - h) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C8).
 - i) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C9).
- 6) 1 (satu) dompet warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah gunting.
- 8) 1 (satu) buah bong.
- 9) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10) 1 (satu) korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD.

Dikembalikan kepada yang berhak (saksi RIVALDO ADOLF MARTINUS SOMBA).

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik secara lisan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-265/DENPA.NARKO/03/2021 tertanggal 19 April 2021, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FRITS ARDILES AGUSTINUS SONDAK pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 2,25 gram atau berat kotor 5,25 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 15.00 wita terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu milik MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) di Jln. Raya Pemogan Denpasar kemudian terdakwa bawa dan simpan di kamar kos terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) via Whatsapp di Handphone Xiaomi milik terdakwa dimana MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) memerintahkan terdakwa untuk menempel 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu di 10 (sepuluh) lokasi disekitar Kota Denpasar yaitu salah satunya di Jln. Raya Sesetan dan Jln. Raya Pemogan Denpasar dan perintah dari MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) tersebut telah selesai terdakwa laksanakan.
- Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) dan diperintahkan untuk menempel 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD terdakwa menuju lokasi pertama yaitu Jln. Raya Pemogan Denpasar lalu terdakwa menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di pagar rumah orang di pinggir gang Pelangi, selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang kedua yaitu di Jln. Imam Bonjol Br. Mergaya Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar sekitar pukul 20.30

Hal 4 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



wita tepatnya di depan toko Tian Liong untuk menempel 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, akan tetapi belum sempat menempel narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat.Resnarkoba Polresta Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti di saku kiri celana warna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) kotak rokok Surya 16 didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis shabu.

- Bahwa saat dilakukan diinterogasi terdakwa mengaku baru saja menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di kamar kos terdakwa sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut pada pukul 21.30 wita petugas dari Sat.Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan terdakwa menuju ke Jln. Raya Pemogan Denpasar dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa tempel di pagar rumah pinggir Gang. Pelangi Jln. Raya Pemogan Denpasar, selanjutnya pada pukul 22.00 wita dilakukan penggeledahan di rumah kos Jln. Pulau Moyo Gg. Tirta Sari No. 58 didalam kamar nomor 9 yang terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet merah biru terbungkus isolasi didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kos terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diproses hukum.

- Bahwa terdakwa mengakui jika 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) dimana terdakwa bertindak sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba milik MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/ Res.Narkoba) dengan pembelinya dan terdakwa akan mendapatkan imbalan atau upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba).

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) palstik klip berisi narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa diperoleh total berat kotor 5,25 gram berat bersih 2,25 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2021, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal 5 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LAB : 173/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. 1243/2021/NF s/d 1257/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1258/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FRITS ARDILES AGUSTINUS SONDAK pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 2,25 gram atau berat kotor 5,25 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) dan diperintahkan untuk menempel 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD terdakwa menuju lokasi pertama yaitu Jln. Raya Pemogan Denpasar lalu terdakwa menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di pagar rumah orang di pinggir gang Pelangi, selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang kedua yaitu di Jln. Imam Bonjol Br. Mergaya Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar sekitar pukul 20.30 wita tepatnya di depan toko Tian Liong untuk

Hal 6 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, akan tetapi belum sempat menempel narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat.Resnarkoba Polresta Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti di saku kiri celana warna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) kotak rokok Surya 16 didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis shabu.

- Bahwa saat dilakukan diinterogasi terdakwa mengaku baru saja menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di kamar kos terdakwa sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut pada pukul 21.30 wita petugas dari Sat.Resnarkoba Polresta Denpasar bersama dengan terdakwa menuju ke Jln. Raya Pemogan Denpasar dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa tempel di pagar rumah pinggir Gang. Pelangi Jln. Raya Pemogan Denpasar, selanjutnya pada pukul 22.00 wita dilakukan penggeledahan di rumah kos Jln. Pulau Moyo Gg. Tirta Sari No. 58 didalam kamar nomor 9 yang terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet merah biru terbungkus isolasi didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kos terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diproses hukum.

- Bahwa terdakwa mengakui jika 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik MAS atau OPZZ (DPO/70/II/2021/Res.Narkoba) dan yang menyimpan dan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) palstik klip berisi narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa diperoleh total berat kotor 5,25 gram berat bersih 2,25 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2021, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening dan urine terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 173/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. 1243/2021/NF s/d 1257/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Hal 7 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1258/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi - saksi yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. R.P. PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SH, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Long) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok Surya 16 yang saat itu terdakwa bawa dan simpan di saku kiri celana hitam yang terdakwa gunakan saat itu selanjutnya saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku baru saja menempel paket narkotika jenis shabu di Jln. Raya Pemogan pinggir gang Pelangi Denpasar dan terdakwa juga mangku masih menyimpan beberapa paket narkotika jenis shabu di rumah kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo Gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian saksi bersama tim pada pukul 21.30 wita melakukan penggeledahan di tempat terdakwa menempel narkotika jenis shabu di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam pipet merah yang terbungkus isolasi biru dipagar rumah orang di pinggir gang pelangi Jln. Raya Pemogan Denpasar, selanjutnya pada pukul 22.00 wita saksi dan

Hal 8 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan melakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu didalam pipet merah biru yang terbungkus isolasi dibawah meja didalam kamar kost Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 kamar no. 9 Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar yang terdakwa tempati.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Long) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa berencana menempel beberapa paket narkoba jenis shabu yang dibawanya di TKP tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip narkoba jenis shabu yang ditemukan di TKP pertama, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang ditemukan di TKP kedua dan 9 (sembilan) plastik klip narkoba jenis shabu yang ditemukan di TKP ketiga diketahui berat seluruhnya adalah 2,25 gr.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika total 15 (lima belas) plastik klip narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik bos terdakwa yang biasa dipanggil MAS atau terdakwa simpan di handphone terdakwa dengan nama OPZZ sedangkan yang menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa adalah selaku kurir atau perantara jual beli antara MAS atau OPZZ dengan pembelinya.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah barang sisa dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pada sore hari terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil bahan berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya disamping Minimarket, selanjutnya pada pukul 15.00 wita terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa bawa pulang ke rumah kost terdakwa dan terdakwa simpan didalam kamar kos sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Mas atau OPZZ untuk menempel

Hal 9 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



di beberapa lokasi kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ melalui pesan whatsapp untuk menempel di 10 (sepuluh) lokasi di sekitar Denpasar yaitu di Jln. Raya Sesetan dan Jln. Raya Pemogan Denpasar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada siang hari saksi bersama rekan-rekan dari SatresNarkoba Polresta Denpasar mendapatkan infoemasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di Jln. Imam Bonjol, selanjutnya pada pukul 20.30 wita saksi melihat terdakwa berhenti didepan toko Tian Liang Jln. Imam Bonjol Denpasar dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok Surya 16 yang terdakwa simpan disaku kiri celana hitam yang terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku baru saja telah menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan Pinggir Gang Pelangi Br. Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, lalu saksi bersama dengan tim langsung menuju alamat tersebut sekitar pukul 21.30 wita kami sampai dan melakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di pagar pinggir jalan, selanjutnya terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa dan saksi bersama tim langsung menuju ke rumah kost terdakwa sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim sampai di rumah kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan melakukan penggeledahan kamar kost nomor 9 yang terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di bawah meja didalam kamar kost terdakwa dimana seluruh barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui sebagai milik temannya bernama MAS atau OPZZ dan terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli atau kurir antara MAS atau OPZZ dengan pembelinya saja dengan cara menempel paket narkoba jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan perintah MAS atau OPZZ dimana terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat tempel yang diberikan oleh MAS atau OPZZ dan terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara jual

Hal 10 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sudah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2021 dan sejak sekitar 2 (dua) minggu ini terdakwa sudah menempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ tersebut di 100 (seratus) lokasi di wilayah Kota Denpasar dan Badung.

- Bahwa terdakwa mengenal MAS atau OPZZ sejak 2 (dua) minggu sebelum ditangkap karena dikenalkan oleh teman terdakwa lalu terdakwa menghubungi MAS atau OPZZ untuk meminta pekerjaan sebagai kurir jual beli narkoba atau kurir tempel kemudian sejak saat itu terdakwa menjadi kurir tempel shabu milik MAS atau OPZZ sampai dengan saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan MAS atau OPZZ karena tidak pernah bertemu secara langsung.

- Bahwa selain barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga ikut dilakukan penyitaan terhadap barang milik terdakwa yaitu berupa:

- a) 1 (satu) dompet hitam;
- b) 1 (satu) celana panjang hitam;
- c) 1 (satu) gunting;
- d) 1 (satu) bong;
- e) 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- f) 1 (satu) korek api gas;
- g) 1 (satu) handphone Xiaomi;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih Nopol DK-2360-BD;

- Bahwa terdakwa telah menjadi kurir tempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sejak pertengahan bulan Januari 2021 dan selama 2 (dua) minggu ini terdakwa sudah menempel narkoba jenis shabu di sekitar 100 (seratus) lokasi namun terdakwa lupa dimana saja lokasinya dan hanya disekitaran kota Denpasar dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 11 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AGUS PRAYUDIARTHA, SH, memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Long) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok Surya 16 yang saat itu terdakwa bawa dan simpan di saku kiri celana hitam yang terdakwa gunakan saat itu selanjutnya saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku baru saja menempel paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan pinggir gang Pelangi Denpasar dan terdakwa juga mangku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di rumah kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo Gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, kemudian saksi bersama tim pada pukul 21.30 wita melakukan penggeledahan di tempat terdakwa menempel narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam pipet merah yang terbungkus isolasi biru dipagar rumah orang di pinggir gang pelangi Jln. Raya Pemogan Denpasar, selanjutnya pada pukul 22.00 wita saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu didalam pipet merah biru yang terbungkus isolasi dibawah meja didalam kamar kost Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 kamar no. 9 Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar yang terdakwa tempati.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Long) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa berencana menempel beberapa paket narkoba jenis shabu yang dibawanya di TKP tersebut.

Hal 12 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP pertama, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP kedua dan 9 (sembilan) plastik klip narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP ketiga diketahui berat seluruhnya adalah 2,25 gr.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika total 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut adalah milik bos terdakwa yang biasa dipanggil MAS atau terdakwa simpan di handphone terdakwa dengan nama OPZZ sedangkan yang menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa adalah selaku kurir atau perantara jual beli antara MAS atau OPZZ dengan pembelinya.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah barang sisa dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pada sore hari terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil bahan berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya disamping Minimarket, selanjutnya pada pukul 15.00 wita terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa bawa pulang ke rumah kost terdakwa dan terdakwa simpan didalam kamar kos sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Mas atau OPZZ untuk menempel di beberapa lokasi kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ melalui pesan whatsapp untuk menempel di 10 (sepuluh) lokasi di sekitar Denpasar yaitu di Jln. Raya Sesetan dan Jln. Raya Pemogan Denpasar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada siang hari saksi bersama rekan-rekan dari SatresNarkoba Polresta Denpasar mendapatkan infoemasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di Jln. Imam Bonjol, selanjutnya pada pukul 20.30 wita saksi melihat terdakwa berhenti didepan toko Tian Liang Jln. Imam Bonjol Denpasar dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok Surya 16 yang terdakwa simpan disaku kiri celana hitam yang terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa

Hal 13 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan terdakwa mengaku baru saja telah menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan Pinggir Gang Pelangi Br. Dukuh Tangkas Pemogan Denpasar Selatan, lalu saksi bersama dengan tim langsung menuju alamat tersebut sekitar pukul 21.30 wita kami sampai dan melakukan pencarian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di pagar pinggir jalan, selanjutnya terdakwa juga mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa dan saksi bersama tim langsung menuju ke rumah kost terdakwa sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim sampai di rumah kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan melakukan penggeledahan kamar kost nomor 9 yang terdakwa tempati dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu di bawah meja didalam kamar kost terdakwa dimana seluruh barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akui sebagai milik temannya bernama MAS atau OPZZ dan terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli atau kurir antara MAS atau OPZZ dengan pembelinya saja dengan cara menempel paket narkoba jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan perintah MAS atau OPZZ dimana terdakwa akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat tempel yang diberikan oleh MAS atau OPZZ dan terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara jual beli narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sudah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2021 dan sejak sekitar 2 (dua) minggu ini terdakwa sudah menempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ tersebut di 100 (seratus) lokasi di wilayah Kota Denpasar dan Badung.

- Bahwa terdakwa mengenal MAS atau OPZZ sejak 2 (dua) minggu sebelum ditangkap karena dikenalkan oleh teman terdakwa lalu terdakwa menghubungi MAS atau OPZZ untuk meminta pekerjaan sebagai kurir jual beli narkoba atau kurir tempel kemudian sejak saat itu terdakwa menjadi kurir tempel shabu milik MAS atau OPZZ sampai dengan saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan MAS atau OPZZ karena tidak pernah bertemu secara langsung.

Hal 14 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga ikut dilakukan penyitaan terhadap barang milik terdakwa yaitu berupa:

- a) 1 (satu) dompet hitam;
- b) 1 (satu) celana panjang hitam;
- c) 1 (satu) gunting;
- d) 1 (satu) bong;
- e) 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- f) 1 (satu) korek api gas;
- g) 1 (satu) handphone Xiaomi;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih Nopol DK-2360-BD;

- Bahwa terdakwa telah menjadi kurir tempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sejak pertengahan bulan Januari 2021 dan selama 2 (dua) minggu ini terdakwa sudah menempel narkoba jenis shabu di sekitar 100 (seratus) lokasi namun terdakwa lupa dimana saja lokasinya dan hanya disekitaran kota Denpasar dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lokasi tempelan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. BUDIONO, yang keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik (dibawah sumpah) dibacakan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi telah menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Long) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dimana pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) pkaet narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi melihat ada keramaian di pinggir jalan kemudian saksi berhenti lalu

Hal 15 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



seorang petugas polisi mendekati saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana saat itu saksi melihat petugas kepolisian menggeledah badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Surya 16 didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku kiri celana warna hitam yang terdakwa kenakan, kemudian saksi mendengar terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di tempat lain dan terdakwa dibawa oleh polisi menuju tempat tersebut sedangkan saksi tidak mengikutinya lagi.

- Bahwa benar, selain barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi juga melihat polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) handphone Xiami dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih Nopol DK-2360-ABD milik terdakwa.

- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa tersebut namun setelah di kantor Polresta Denpasar saksi baru mengetahui jika berat bersih keseluruhan dari 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,75 gr.

- Bahwa benar, pada saat itu saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik boss terdakwa sedangkan yang menguasai dan menyimpannya di saku kiri celana hitam adalah terdakwa sendiri dimana saksi mendengar terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya sebagai kurir jual beli narkoba milik bosnya tersebut.

- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar, barang bukti berupa :

a) 1 (satu) kotak rokok Surya 16 berisi pipet merah terbungkus isolasi biru didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu dengan berat :

- 1) Berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,15 gr (kode A1).
- 2) Berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,15 gr (kode A2).
- 3) Berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,15 gr (kode A3).
- 4) Berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,15 gr (kode A4).
- 5) Berat kotor 0,35 gr berat bersih 0,15 gr (kode A5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) celana panjang hitam.
- c) 1 (satu) handphone Xiaomi.
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DK-2360-ABD.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar yang disita oleh polisi dari terdakwa pada hari jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Satres Narkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena menjadi kurir narkoba jenis shabu dan saat itu terdakwa sedang mencari lokasi untuk menempel narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar sore hari terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil bahan berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya samping minimarket, selanjutnya setelah terdakwa ambil sekitar pukul 15.00 wita lalu terdakwa bawa pulang ke kosan dan terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ lewat Whatsapp dan memerintahkan terdakwa untuk menempel 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di 10 (sepuluh) lokasi disekitar Kota Denpasar yaitu salah satunya di Jln. Raya Sesetan dan Jln. Raya Pemogan Denpasar. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ dan diperintahkan untuk menempel 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di 4 (empat) lokasi, kemudian terdakwa langsung berangkat di lokasi pertama yaitu Jln. Raya Pemogan Denpasar dan terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di pagar rumah orang di pinggir gang Pelangi, selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang kedua yaitu di Jln. Imam Bonjol Denpasar sekitar

Hal 17 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.30 wita tepatnya di depan toko Tian liong untuk menempel 2 (dua) paket narkoba jenis shabu namun belum sempat menempel narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu disaku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan lalu saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku baru saja menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di kamar kos terdakwa kemudian pada pukul 21.30 wita polisi melakukan penggeledahan di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa tempel ditempat tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kos terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kotak rokok Surya 16 yang sat itu terdakwa bawa dan simpan disaku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengaku baru saja menempel narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan pinggir gang Pelangi Denpasar dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kemudian pada pukul 21.30 wita polisi melakukan penggeledahan ditempat terdakwa menempel narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa letakan atau tempel ditempat tersebut, lalu pada pukul 22.00 wita polisi menuju ke kost terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kost terdakwa.

Hal 18 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok Surya 16 didalam saku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan saat itu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam pipet warna merah yang terbungkus isolasi biru yang sebelumnya terdakwa tempel ditemukan oleh petugas kepolisian di pagar rumah orang di pinggir gg. Pelangi Jln. Pemogan Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu didalam pipet warna merah biru yang terbungkus isolasi ditemukan oleh polisi dibawah meja didalam kamar kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempel paket narkoba jenis shabu tersebut adalah karena terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk meletakkan/tempel narkoba jenis shabu ditempat-tempat tersebut lalu MAS atau OPZZ akan memberikan informasi kepada pembelinya dan pembeli tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu sesuai dengan lokasi terdakwa meletakkan/tempel narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar, selain menyita barang bukti berupa total sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, polisi juga ada melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa :
 - a) 1 (satu) dompet warna hitam.
 - b) 1 (satu) celana panjang warna hitam.
 - c) 1 (satu) buah gunting.
 - d) 1 (satu) buah bong.
 - e) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - f) 1 (satu) korek api gas.
 - g) 1 (satu) buah Handphone Xiaomi.
 - h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD.

Hal 19 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penimbangan barang bukti di kantor Polresta Denpasar terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya disita dari terdakwa diperoleh berat keseluruhannya adalah 2,25 gram.
- Bahwa barang bukti berupa total 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik MAS atau OPZZ dan yang menyimpan dan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dimana tujuan terdakwa menyimpan seluruh barang bukti tersebut adalah agar aman dan akan terdakwa kirim atau tempel sesuai dengan perintah dari MAS atau OPZZ karena terdakwa merupakan kurir atau perantara dalam jual beli narkoba milik MAS atau OPZZ.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kurir adalah menunggu perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil narkoba jenis shabu ditempat yang diperintahkan oleh MAS atau OPZZ dengan cara ditempel lalu setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menunggu perintah dari MAS atau OPZZ untuk memindahkan atau menempel lagi paket narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh MAS atau OPZZ dimana terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan dari MAS atau OPZZ sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket atau peralamat tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa juga akan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ melalui Whatsapp untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya disamping Minimarket kemudian setelah terdakwa ambil sekitar pukul 15.00 wita paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan terdakwa simpan didalam kamar kos nomor 9 sambil menunggu perintah selanjutnya dari MAS atau OPZZ, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ melalui Whatsapp untuk menempel 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di 10 (sepuluh) lokasi disekitar Kota Denpasar yaitu di Jln. Raya Sesetan Denpasar dan Jln. Raya Pemogan Denpasar.

Hal 20 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama 1 (satu) hari dimulai dari hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tersebut terdakwa sudah mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ untuk menempel narkotika jenis shabu di beberapa tempat di Denpasar, dan dari 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa ambil tersebut sudah terdakwa tempel sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu sedangkan 15 (lima belas) paket sisanya telah disita oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa menjadi kurir tempel narkotika jenis shabu milik MAS atau OPZZ sudah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2021 dan terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari MAS atau OPZZ sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket atau peralamat tempelan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa juga akan mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa sudah mendapatkan upah dari menempel narkotika jenis shabu milik MAS atau OPZZ total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana cara MAS atau OPZZ memberikan upah tersebut adalah dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa dan terdakwa ambil upah tersebut dengan cara penarikan tunai.
- Bahwa selama 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap polisi terdakwa telah turun mengambil paket narkotika jenis shabu atas perintah MAS atau OPZZ sebanyak 5 (lima) kali dimana setiap kali turun terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket kemudian dalam kurun waktu tersebut terdakwa telah menempel narkotika jenis shabu milik MAS atau OPZZ sebanyak 100 (seratus) lokasi yang terdakwa lupa lokasinya dimana saja dan terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) kotak rokok Surya 16 berisi peper merah terbungkus isolasi biru didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu sbb:
 - a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A1).
 - b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A2).
 - c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A4).
- e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A5).
- 2) 1 (satu) celana panjang.
- 3) 1 (satu) Handphone Xiaomi.
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD
- 5) 1 (satu) potongan pipet merah terbungkus isolasi biru berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (kode B).
- 6) 1 (satu) pipet merah biru terbungkus isolasi berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu sbb :
 - a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C1).
 - b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C2).
 - c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C3).
 - d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C4).
 - e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C5).
 - f) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C6).
 - g) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C7).
 - h) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C8).
 - i) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C9).
- 7) 1 (satu) dompet warna hitam.
- 8) 1 (satu) buah gunting.
- 9) 1 (satu) buah bong.
- 10) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 11) 1 (satu) korek api gas.

dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 173/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- 1. 1243/2021/NF s/d 1257/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2. 1258/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Hal 22 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Satres Narkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena menjadi kurir narkoba jenis shabu dan saat itu terdakwa sedang mencari lokasi untuk menempel narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar sore hari terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil bahan berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya samping minimarket, selanjutnya setelah terdakwa ambil sekitar pukul 15.00 wita lalu terdakwa bawa pulang ke kosan dan terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ lewat Whatsapp dan memerintahkan terdakwa untuk menempel 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di 10 (sepuluh) lokasi disekitar Kota Denpasar yaitu salah satunya di Jln. Raya Sesetan dan Jln. Raya Pemogan Denpasar. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ dan diperintahkan untuk menempel 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di 4 (empat) lokasi, kemudian terdakwa langsung berangkat di lokasi pertama yaitu Jln. Raya Pemogan Denpasar dan terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di pagar rumah orang di pinggir gang Pelangi, selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang kedua yaitu di Jln. Imam Bonjol Denpasar sekitar pukul 20.30 wita tepatnya di depan toko Tian liong untuk menempel 2 (dua) paket narkoba jenis shabu namun belum sempat menempel narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu disaku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan lalu saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku baru saja menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di

Hal 23 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



kamar kos terdakwa kemudian pada pukul 21.30 wita polisi melakukan penggeledahan di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa tempel ditempat tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kos terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kotak rokok Surya 16 yang sat itu terdakwa bawa dan simpan disaku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengaku baru saja menempel narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan pinggir gang Pelangi Denpasar dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kemudian pada pukul 21.30 wita polisi melakukan penggeledahan ditempat terdakwa menempel narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa letakan atau tempel ditempat tersebut, lalu pada pukul 22.00 wita polisi menuju ke kost terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kost terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok Surya 16 didalam saku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan saat itu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam pipet warna merah yang terbungkus isolasi biru yang

Hal 24 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa tempel ditemukan oleh petugas kepolisian di pagar rumah orang di pinggir gg. Pelangi Jln. Pemogan Denpasar.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu didalam pipet warna merah biru yang terbungkus isolasi ditemukan oleh polisi dibawah meja didalam kamar kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempel paket narkotika jenis shabu tersebut adalah karena terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk meletakkan/tempel narkotika jenis shabu ditempat-tempat tersebut lalu MAS atau OPZZ akan memberikan informasi kepada pembelinya dan pembeli tersebut akan mengambil narkotika jenis shabu sesuai dengan lokasi terdakwa meletakkan/tempel narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar, selain menyita barang bukti berupa total sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, polisi juga ada melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa :

- a) 1 (satu) dompet warna hitam.
- b) 1 (satu) celana panjang warna hitam.
- c) 1 (satu) buah gunting.
- d) 1 (satu) buah bong.
- e) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- f) 1 (satu) korek api gas.
- g) 1 (satu) buah Handphone Xiaomi.
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD.

- Bahwa saat dilakukan penimbangan barang bukti di kantor Polresta Denpasar terhadap 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya disita dari terdakwa diperoleh berat keseluruhannya adalah 2,25 gram.

- Bahwa barang bukti berupa total 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik MAS atau OPZZ dan yang menyimpan dan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dimana tujuan terdakwa menyimpan seluruh barang bukti tersebut adalah agar aman dan akan terdakwa kirim atau tempel sesuai dengan perintah

Hal 25 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari MAS atau OPZZ karena terdakwa merupakan kurir atau perantara dalam jual beli narkoba milik MAS atau OPZZ.

- Bahwa tugas terdakwa sebagai kurir adalah menuggu perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil narkoba jenis shabu ditempat yang diperintahkan oleh MAS atau OPZZ dengan cara ditempel lalu setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menunggu perintah dari MAS atau OPZZ untuk memindahkan atau menempel lagi paket narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh MAS atau OPZZ dimana terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan dari MAS atau OPZZ sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket atau peralamat tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa juga akan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ melalui Whatsapp untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya disamping Minimarket kemudian setelah terdakwa ambil sekitar pukul 15.00 wita paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan terdakwa simpan didalam kamar kos nomor 9 sambil menunggu perintah selanjutnya dari MAS atau OPZZ, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ melalui Whatsapp untuk menempel 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di 10 (sepuluh) lokasi disekitar Kota Denpasar yaitu di Jln. Raya Sesetan Denpasar dan Jln. Raya Pemogan Denpasar.

- Bahwa selama 1 (satu) hari dimulai dari hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tersebut terdakwa sudah mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ untuk menempel narkoba jenis shabu dibeberapa tempat di Denpasar, dan dari 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil tersebut sudah terdakwa tempel sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu sedangkan 15 (lima belas) paket sisanya telah disita oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa terdakwa menjadi kurir tempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sudah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2021 dan terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari MAS atau OPZZ

Hal 26 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket atau peralatan tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa juga akan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa sudah mendapatkan upah dari menempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana cara MAS atau OPZZ memberikan upah tersebut adalah dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa dan terdakwa ambil upah tersebut dengan cara penarikan tunai.

- Bahwa selama 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap polisi terdakwa telah turun mengambil paket narkoba jenis shabu atas perintah MAS atau OPZZ sebanyak 5 (lima) kali dimana setiap kali turun terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket kemudian dalam kurun waktu tersebut terdakwa telah menempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sebanyak 100 (seratus) lokasi yang terdakwa lupa lokasinya dimana saja dan terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 27 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku terdakwa yaitu FRITS ARDILES AGUSTINUS SONDAK, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “Setiap Orang” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu



perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa saja yang diberi kewenangan dan mempunyai hak atas narkoba dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur diantaranya dalam Pasal 7, yaitu Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkoba golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dijelaskan pengertian beberapa sub.unsur sebagai berikut:

Hal 29 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima;
- Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran);
- Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang teruji kebenarannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Satres Narkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena menjadi kurir narkoba jenis shabu dan saat itu terdakwa sedang mencari lokasi untuk menempel narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa di pinggir jalan tersebut. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar sore hari terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil bahan berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya samping minimarket, selanjutnya setelah terdakwa ambil sekitar pukul 15.00 wita lalu terdakwa bawa pulang ke kosan dan terdakwa simpan di kamar kos terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ

Hal 30 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Whatsapp dan memerintahkan terdakwa untuk menempel 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di 10 (sepuluh) lokasi disekitar Kota Denpasar yaitu salah satunya di Jln. Raya Sesetan dan Jln. Raya Pemogan Denpasar. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dihubungi oleh MAS atau OPZZ dan diperintahkan untuk menempel 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di 4 (empat) lokasi, kemudian terdakwa langsung berangkat di lokasi pertama yaitu Jln. Raya Pemogan Denpasar dan terdakwa menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di pagar rumah orang di pinggir gang Pelangi, selanjutnya terdakwa menuju lokasi yang kedua yaitu di Jln. Imam Bonjol Denpasar sekitar pukul 20.30 wita tepatnya di depan toko Tian liong untuk menempel 2 (dua) paket narkoba jenis shabu namun belum sempat menempel narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu disaku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan lalu saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku baru saja menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di kamar kos terdakwa kemudian pada pukul 21.30 wita polisi melakukan penggeledahan di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa tempel ditempat tersebut kemudian pada pukul 22.00 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kos terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar polisi menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kotak rokok Surya 16 yang sat itu terdakwa bawa dan simpan disaku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengaku baru saja menempel narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan pinggir gang Pelangi Denpasar dan terdakwa juga mengaku masih menyimpan beberapa paket narkoba jenis shabu di kamar kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kemudian pada pukul 21.30 wita polisi melakukan penggeledahan ditempat terdakwa menempel narkoba jenis shabu di Jln. Raya Pemogan Denpasar dan ditemukan barang

Hal 31 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa letakan atau tempel ditempat tersebut, lalu pada pukul 22.00 wita polisi menuju ke kost terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibawah meja didalam kamar kost terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Jln. Imam Bonjol (depan toko Tian Liong) Br. Mergaya Kel/Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok Surya 16 didalam saku kiri celana hitam yang terdakwa kenakan saat itu. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam pipet warna merah yang terbungkus isolasi biru yang sebelumnya terdakwa tempel ditemukan oleh petugas kepolisian di pagar rumah orang di pinggir gg. Pelangi Jln. Pemogan Denpasar. Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu didalam pipet warna merah biru yang terbungkus isolasi ditemukan oleh polisi dibawah meja didalam kamar kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 (kamar nomor 9) Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menempel paket narkoba jenis shabu tersebut adalah karena terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ untuk meletakkan/tempel narkoba jenis shabu ditempat-tempat tersebut lalu MAS atau OPZZ akan memberikan informasi kepada pembelinya dan pembeli tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu sesuai dengan lokasi terdakwa meletakkan/tempel narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa benar, selain menyita barang bukti berupa total sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, polisi juga ada melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa berupa :

- a) 1 (satu) dompet warna hitam.
- b) 1 (satu) celana panjang warna hitam.
- c) 1 (satu) buah gunting.
- d) 1 (satu) buah bong.
- e) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- f) 1 (satu) korek api gas.
- g) 1 (satu) buah Handphone Xiaomi.
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD.

Hal 32 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan penimbangan barang bukti di kantor Polresta Denpasar terhadap 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya disita dari terdakwa diperoleh berat keseluruhannya adalah 2,25 gram. Bahwa barang bukti berupa total 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik MAS atau OPZZ dan yang menyimpan dan menguasai seluruh barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri dimana tujuan terdakwa menyimpan seluruh barang bukti tersebut adalah agar aman dan akan terdakwa kirim atau tempel sesuai dengan perintah dari MAS atau OPZZ karena terdakwa merupakan kurir atau perantara dalam jual beli narkoba milik MAS atau OPZZ. Bahwa tugas terdakwa sebagai kurir adalah menunggu perintah dari MAS atau OPZZ untuk mengambil narkoba jenis shabu ditempat yang diperintahkan oleh MAS atau OPZZ dengan cara ditempel lalu setelah narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa menunggu perintah dari MAS atau OPZZ untuk memindahkan atau menempel lagi paket narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh MAS atau OPZZ dimana terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan dari MAS atau OPZZ sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket atau peralamat tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa juga akan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ melalui Whatsapp untuk mengambil paket narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang ditempel di Jln. Raya Pemogan Denpasar tepatnya disamping Minimarket kemudian setelah terdakwa ambil sekitar pukul 15.00 wita paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke tempat kost terdakwa di Jln. Pulau Moyo gg. Tirtasari No. 58 Br. Ambengan Ds/Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan terdakwa simpan didalam kamar kos nomor 9 sambil menunggu perintah selanjutnya dari MAS atau OPZZ, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendapat perintah dari MAS atau OPZZ melalui Whatsapp untuk menempel 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di 10 (sepuluh) lokasi disekitar Kota Denpasar yaitu di Jln. Raya Sesetan Denpasar dan Jln. Raya Pemogan Denpasar. Bahwa selama 1 (satu) hari dimulai dari hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 tersebut terdakwa sudah mendapatkan perintah dari MAS atau OPZZ untuk menempel narkoba jenis shabu dibeberapa tempat di Denpasar, dan dari 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa ambil tersebut sudah terdakwa tempel sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu sedangkan 15 (lima belas) paket sisanya telah disita oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa

Hal 33 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap. Bahwa terdakwa menjadi kurir tempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sudah sejak pertengahan bulan Januari tahun 2021 dan terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari MAS atau OPZZ sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket atau peralamat tempelan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa juga akan mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ. Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa sudah mendapatkan upah dari menempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana cara MAS atau OPZZ memberikan upah tersebut adalah dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa dan terdakwa ambil upah tersebut dengan cara penarikan tunai. Bahwa selama 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap polisi terdakwa telah turun mengambil paket narkoba jenis shabu atas perintah MAS atau OPZZ sebanyak 5 (lima) kali dimana setiap kali turun terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) paket kemudian dalam kurun waktu tersebut terdakwa telah menempel narkoba jenis shabu milik MAS atau OPZZ sebanyak 100 (seratus) lokasi yang terdakwa lupa lokasinya dimana saja dan terdakwa telah menerima upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis dari MAS atau OPZZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara terdakwa juga dibebani untuk membayar denda yang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana apabila pidana

Hal 34 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta tentang sikap dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pidana bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa selama proses perkara Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya serta untuk menjamin pelaksanaan pidana Terdakwa atas perbuatannya maka diperintahkan terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa :

1) 1 (satu) kotak rokok Surya 16 berisi peper merah terbungkus isolasi biru didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu sbb:

- a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A1).
- b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A2).
- c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A3).
- d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A4).
- e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A5).

2) 1 (satu) celana panjang.

3) 1 (satu) Handphone Xiaomi.

4) 1 (satu) potongan pipet merah terbungkus isolasi biru berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (kode B).



5) 1 (satu) pipet merah biru terbungkus isolasi berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu sbb :

- a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C1).
- b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C2).
- c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C3).
- d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C4).
- e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C5).
- f) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C6).
- g) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C7).
- h) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C8).
- i) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C9).

6) 1 (satu) dompet warna hitam.

7) 1 (satu) buah gunting.

8) 1 (satu) buah bong.

9) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

10) 1 (satu) korek api gas.

Oleh karena seluruhnya merupakan sarana tindak pidana, maka sepatutnya dimusnahkan;

11) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD;

Oleh karena merupakan milik RIVALDO ADOLF MARTINUS SOMBA, maka sepatutnya dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sudah pantas dan adil sesuai dengan kesalahannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRITS ARDILES AGUSTINUS SONDAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kotak rokok Surya 16 berisi peper merah terbungkus isolasi biru didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu sbb :
 - a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A1).
 - b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A2).
 - c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A3).
 - d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A4).
 - e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode A5).
 - 2) 1 (satu) celana panjang.
 - 3) 1 (satu) Handphone Xiaomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) potongan pipet merah terbungkus isolasi biru berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (kode B).
- 5) 1 (satu) pipet merah biru terbungkus isolasi berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis shabu sbb :
 - a) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C1).
 - b) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C2).
 - c) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C3).
 - d) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C4).
 - e) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C5).
 - f) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C6).
 - g) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C7).
 - h) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C8).
 - i) Berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,15 gram (kode C9).
- 6) 1 (satu) dompet warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah gunting.
- 8) 1 (satu) buah bong.
- 9) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 10) 1 (satu) korek api gas.

Dimusnahkan;

- 11) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih Nopol DK-2360-ABD.

Dikembalikan kepada RIVALDO ADOLF MARTINUS SOMBA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, I Made Yuliada, S.H., M.H. dan I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 38 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

I Made Yuliada, S.H., M.H.

t.t.d

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

t.t.d

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)